

**PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI MUSYAWARAH PADA
BANK BRI UNIT BANDAR BUAT PADANG**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

MAHADY ADRIAN

BP.1010113139



**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2016

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Musyawarah Pada Bank BRI Unit Bandar Buat Padang

Mahady Adrian, 1010113139, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II
(Hukum perdata bisnis, 87 halaman, 2016)

ABSTRAK

Salah satu kegiatan usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit. Kegiatan usaha perbankan dalam memberikan kredit yaitu berkenaan dengan tindakan berupa perjanjian, penjaminan, pembayaran, penunggakan dan penyelesaian kredit. Banyaknya aturan agar pemberian kredit berjalan dengan lancar, pada kenyataannya masih banyak ditemui masalah kredit yang dihadapi pihak perbankan yaitu kredit yang diberikan mengalami ketidaktepatan waktu dalam pembayarannya atau kredit bermasalah yang lama kelamaan menjadikan kredit tersebut menjadi kredit macet dan harus segera untuk diselesaikan secara cepat dan tepat. Untuk itu perlunya suatu mekanisme penyelesaian kredit yang tepat untuk diambil oleh bank. Permasalahan yang dilihat adalah (1) Apa faktor penyebab terjadinya kredit macet pada bank BRI Unit Bandar Buat Padang. (2) Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet pada bank BRI Unit Bandar Buat Padang. (3) Apa saja kendala-kendala dalam penyelesaian kredit macet pada bank BRI Unit Bandar Buat Padang. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis, dengan data-data hukum diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan (*field research*) dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun hasil penelitian sebagai berikut (1) faktor penyebab terjadinya kredit macet yaitu faktor dari bank: keyakinan bank terhadap debitur yang berlebihan, prediksi terhadap usaha debitur kurang tepat. Faktor dari debitur: debitur tidak kompeten debitur beritikad tidak baik dimana debitur mampu untuk memenuhi kewajiban namun debitur tidak melunasi kredit. (2) Mekanisme penyelesaian kredit macet melalui musyawarah pada tahapannya pihak debitur didatangi, ditanyakan kenapa kredit macet, kemudian pihak bank menanyakan apakah bisa diselesaikan, kalau tidak pihak bank yang akan selesaiakan. Debitur diundang untuk datang ke kantor. Penyelesaian kredit dimusyawarahkan dengan menunjuk pihak mana yang akan menjual jaminan. Apabila telah mencapai kesepakatan dan kesukarelaan dari debitur maka dibuatkan perjanjian baru yang dituangkan dalam akta penyelesaian hutang, dan dilakukan pencairan terhadap jaminan dengan menjual jaminan sebagai pelunasan kredit. (3) Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet adalah debitur tidak datang dalam pemanggilan pihak bank, debitur tidak kooperatif dan tidak adanya keterbukaan yang menyebabkan pihak bank sulit untuk menentukan atau memberikan solusi dalam penyelesaian kredit selain pencairan jaminan.

Kata kunci : kredit macet, penyelesaian kredit macet, jaminan, Bank BRI